

PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA

**Typical(4.000-4.200)
7500 MT (± 10%)**

ANTARA

PT.MUTIARA MAHAKAM PERSADA

(Penjual)

DAN

PT. SEGARA MANDIRI PRIMATAMA

(Pembeli)

**No. 007/MMP-SMP/III-2022
07 Maret 2022**

- 16.3. Masa berlakunya Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK termasuk perpanjangan karena keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal 17
Lain-lain

- 17.1. Perubahan atas Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Addendum/Amandemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 17.2. Usulan perubahan terhadap perjanjian ini harus diajukan oleh salah satu PIHAK yang menginginkan perubahan kepada PIHAK yang lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.
- 17.3. PEMBELI dibebaskan dari permasalahan hukum yang timbul akibat kerjasama antara PENJUAL dengan pihak lainnya dalam rangka kelancaran operasional kerjasama ini.
- 17.4. Spesifikasi batubara yang diperjual belikan pada perjanjian ini tercantum dalam lampiran "Perjanjian" ini. Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Perjanjian" ini.

Pasal 18
Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Pihak Penjual,
PT.MUTIARA MAHAKAM PERSADA



HERY SYAHMIRAL
Direktur

Pihak Pembeli,
PT. SEGARA MANDIRI PRIMATAMA



TRI BUDI HERRY POERNOMO
Direktur

